



PUTUSAN

Nomor 483/Pid.Sus/2021/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Ibrahim als Boim Bin Caska;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/14 Juli 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln.Lebak Sari Rt.011/005 Kelurahan Tanjung Barat Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Ibrahim als Boim Bin Caska ditangkap pada tanggal 19 Juni 2021, untuk masa penangkapan 3 (tiga) hari;

Terdakwa Ibrahim als Boim Bin Caska ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 11 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 19 September 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2021 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 Desember 2021;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Dandi Tri Ardiansyah Bin Bangun Tri Cahyono;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/3 November 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pejaten Timur Rt.010/001 Kelurahan Pejaten Timur
Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa Dandi Tri Ardiansyah Bin Bangun Tri Cahyono ditangkap pada tanggal 19 Juni 2021, untuk masa penangkapan 3 (tiga) hari;

Terdakwa Dandi Tri Ardiansyah Bin Bangun Tri Cahyono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2021 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2021;
2. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 11 Juli 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 19 September 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 Desember 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yakni Ray Annur, S.H dan kawan-kawan dari Pos Bantuan Hukum Peradi Pengadilan Negeri Cibinong berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor No.483/Pid.Sus/2021/PN Cbi tertanggal 4 Oktober 2021 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 483/Pid.Sus/2021/PN Cbi tanggal 27 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 483/Pid.Sus/2021/PN Cbi tanggal 27 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ibrahim Alias Boim Bin Caska dan Terdakwa Dandi Tri Ardiansyah Bin Bangun Tri Cahyono bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana tindak pidana Narkotika yaitu yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 1 daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.04 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Ibrahim Alias Boim Bin Caska dan Terdakwa Dandi Tri Ardiansyah Bin Bangun Tri Cahyono dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) Tahun dikurangkan selama para Terdakwa berada dalam Rumah Tahanan Negara dengan perintah untuk tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah tas warna hitam
 2. 1 (satu) bungkus plastik klip bening besar berisikan serbuk narkotika jenis Sintetis MDMA 4en PINACA
 3. 1 (satu) buah sekop Stainless
 4. 1 (satu) buah timbangan digital
 5. 1 (satu) buah Handphone merk I phone warna hitam No. IMEI 352869112203007;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebankan biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan;

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa I. Ibrahim Als Boim Bin Caska dan Terdakwa II. Dandi Tri Ardiansyah Bin Bangun Tri Cahyono pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di sebuah ruko di daerah Ciracas Jakarta Timur dan oleh karena sebagian besar para saksi berdomisili di wilayah Cibinong maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis serbuk Narkotika Sintetis MDMA 4en PINACA yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa I Ibrahim Als Boim Bin Caska dichat oleh pemilik akun @ikanhiassumatra menawarkan barang berupa serbuk narkotika jenis sintetis MDMA 4en PINACA untuk diperjual belikan karena pada saat itu terdakwa I Ibrahim Als Boim Bin Caska sedang butuh uang maka menerima tawaran tersebut kemudian pemilik akun tersebut meminta mengirimkan alamat untuk menerima paket tersebut selanjutnya Terdakwa

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Ibrahim Als Boim Bin Caska mengirimkan alamat yaitu disebuah Ruko didaerah Ciracas Jakarta Timur;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekitar jam 18.30 wib terdakwa I Ibrahim Als Boim Bin Caska dichat kembali oleh pemilik akun @ikanhiassumatra dan menyuruh untuk menemui seseorang yang terdakwa I tidak kenal untuk mengambil paket berupa serbuk narkotika jenis sintetis MDMB 4en PINACA setelah pemilik akun tersebut menginformasikan paket berupa serbuk narkotika jenis sintetis MDMB 4en PINACA sudah terkirim kemudian terdakwa I Ibrahim Als Boim Bin Caska menghubungi Terdakwa II Dandi Tri Ardiansyah Bin Bangun Tri Cahyono dan menyuruh untuk menemui seseorang disebuah toko di daerah Ciracas Jakarta Timur untuk mengambil paket berupa serbuk narkotika jenis sintetis MDMB 4en PINACA;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekitar jam 20.00 wib terdakwa II Dandi Tri Ardiansyah Bin Bangun Tri Cahyono memberitahukan kepada terdakwa I Ibrahim Als Boim Bin Caska bahwa paket berupa serbuk narkotika jenis sintetis MDMB 4en PINACA telah diterimanya kemudian Terdakwa I Ibrahim Als Boim Bin Caska menyuruh Terdakwa II. Dandi Tri Ardiansyah Bin Bangun Tri Cahyono untuk menemui Terdakwa I Ibrahim Als Boim Bin Caska disebuah kandang kambing dekat rumah terdakwa I di Blok Grabyagan Desa Tersana Kecamatan Sukagumiwang Kabupaten Indramayu dengan membawa paket berupa serbuk narkotika jenis sintetis MDMB 4en PINACA;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekitar jam 08.00 wib Terdakwa I. Ibrahim Als Boim Bin Caska dan Terdakwa II. Dandi Tri Ardiansyah Bin Bangun Tri Cahyono berangkat dari Desa Tersana Kecamatan Sukagumiwang Kabupaten Indramayu menuju ke wilayah Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor dan setelah sampai kemudian menginap di Villa Kp.Cibeureum Desa Cibeureum Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor kemudian Terdakwa II Dandi Tri Ardiansyah Bin Bangun Tri Cahyono menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan serbuk narkotika jenis sintetis MDMB 4en PINACA kepada Terdakwa I Ibrahim Als Boim Bin Caska;

- Bahwa pada saat Terdakwa I Ibrahim Als Boim Bin Caska dan Terdakwa II Dandi Tri Ardiansyah Bin Bangun Tri Cahyono pada saat berada dalam Villa ada 4 (empat) orang yang memesan melalui akun instagram @kelincidangajah milik Terdakwa I Ibrahim Als Boim Bin Caska

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menampilkan harga dan untuk 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian Terdakwa I Ibrahim Als Boim Bin Caska memasukan serbuk nakotika jenis sintetis MDMA 4en PINACA kedalam 4 (empat) plastik klip dengan menggunakan sekop stenlis kemudian ditimbang dengan menggunakan timbangan digital sesuai dengan pesanan dari pembeli kemudian Terdakwa I meminta pembeli untuk mentransfer uang terlebih dahulu ke rekening milik Terdakwa I Ibrahim Als Boim Bin Caska dan setelah uang ditrasfer kemudian Terdakwa I menyuruh Terdakwa II Dandi Tri Ardiansyah Bin Bangun Tri Cahyono untuk mengirim serbuk narkotika jenis sintetis MDMA 4en PINACA lewat jasa pengiriman J&T yang ada di wilayah Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor dan ada juga yang Terdakwa I Ibrahim Als Boim Bin Caska tempel langsung di sebuah Gang di pinggir jalan raya Cisarua Kp.Cibeureum Desa Cibeureum Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor dan setelah Narkotika jenis sintetis MDMA 4en PINACA dikirim ataupun ditempel kemudian Terdakwa I menginformasikan kepada pembeli melalui instagram bahwa pesanan Narkotika jenis sintetis MDMA 4en PINACA sudah dikirim dan apabila Narkotika jenis serbuk sintetis MDMA 4en PINACA habis terjual seluruhnya Terdakwa I Ibrahim Als Boim Bin Caska dijanjikan akan diberikan upah sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I Ibrahim Als Boim Bin Caska dan Terdakwa II Dandi Tri Ardiansyah Bin Bangun Tri Cahyono setelah menempel Narkotika jenis sintetis MDMA 4en PINACA kemudian pergi untuk mencari penginapan dan mendapatkan Villa di jalan raya Gadog Desa Gadog Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekitar jam 00.30 ketika terdakwa I Ibrahim Als Boim Bin Caska dan terdakwa II Dandi Tri Ardiansyah Bin Bangun Tri Cahyono ketika sedang berada Villa di jalan raya Gadog Desa Gadog Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur datang saksi Bipka A.Yudha Biran, saksi Arief Budiman dan saksi Bripda Rian Lerian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Ibrahim Als Boim Bin Caska dan Terdakwa II Dandi Tri Ardiansyah Bin Bangun Tri Cahyono selanjutnya dilakukan penggeledahan badan, pakaian atau tempat tertutup lainnya ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisikan serbuk Narkotika jenis sintetis MDMA 4en PINACA yang disimpan didalam tas warna hitam didalam kamar, 1 (satu) buah sekop stenlis dan 1 (satu) buah timbangan digital

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I Ibrahim Als Boim Bin Caska dan Terdakwa II Dandi Tri Ardiansyah Bin Bangun Tri Cahyono tidak memiliki surat ijin dari Departemen Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis serbuk sintesis MDMA 4en PINACA sehingga saksi Bripka A.Yudha Biran, saksi Bripka Arief Budiman, dan saksi Bripda Rian Larian langsung mengamankan / membawa Terdakwa I Ibrahim Als Boim Bin Caska dan Terdakwa II Dandi Tri Ardiansyah Bin Bangun Tri Cahyono berikut barang bukti ke Sat Narkoba Polres Bogor untuk proses hukum.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 2964 /NNF/2021 dari Pusat Laboratorium Forensik tanggal 28 Juli 2021 yang ditandatangani oleh 1.Yuswardi, S.Si Apt, MM, Nrp.79052194 2. Prima Harjati, S.Si, M.Farm Nrp. 90010395 dan yang diketahui oleh atas nama Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabid Narkobafor Drs. Sulaeman Mappasessu, Nrp 94090679 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan serbuk warna kuning dengan berat netto 1425,7800 gram (berat sebelum pemeriksaan lab.) dan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Narkotika jenis MDMA 4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. dan sisa barang bukti hasil lab adalah 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan serbuk warna kuning dengan berat netto 1425,3500 gram

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 1 daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.04 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika

Atau;

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa I. Ibrahim Als Boim Bin Caska dan Terdakwa II. Dandi Tri Ardiansyah Bin Bangun Tri Cahyono pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat sebuah Villa di jalan raya Gadog Desa Gadog Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur dan oleh karena sebagian besar para saksi berdomisili di wilayah Cibinong maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis serbuk Narkotika Sintetis MDMA 4en PINACA yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekitar jam 00.30 ketika Terdakwa I Ibrahim Als Boim Bin Caska dan Terdakwa II Dandi Tri Ardiansyah Bin Bangun Tri Cahyono ketika sedang berada Villa di jalan raya Gadog Desa Gadog Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur datang saksi Bipka A.Yudha Biran, saksi Arief Budiman dan saksi Bripda Rian Lerian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Ibrahim Als Boim Bin Caska dan Terdakwa II Dandi Tri Ardiansyah Bin Bangun Tri Cahyono selanjutnya dilakukan penggeledahan badan, pakaian atau tempat tertutup lainnya ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisikan serbuk Narkotika jenis sintetis MDMA 4en PINACA yang disimpan didalam tas warna hitam didalam kamar, 1 (satu) buah sekop stenlis dan 1 (satu) buah timbangan digital dan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisikan serbuk Narkotika jenis sintetis MDMA 4en PINACA diperoleh melalui akun instagram @ikanmassumatra tanpa identitas pemilik akun Cahyono pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di sebuah ruko di daerah Ciracas Jakarta Timur;
- Bahwa Terdakwa I Ibrahim Als Boim Bin Caska dan Terdakwa II Dandi Tri Ardiansyah Bin Bangun Tri Cahyono tidak memiliki surat ijin dari Departemen Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis serbuk sintetis MDMA 4en PINACA sehingga saksi Bipka A.Yudha Biran, saksi Bripka Arief Budiman, dan saksi Bripda Rian Lerian langsung mengamankan / membawa terdakwa I Ibrahim Als Boim Bin Caska dan terdakwa II Dandi Tri Ardiansyah Bin Bangun Tri Cahyono berikut barang bukti ke Sat Narkoba Polres Bogor untuk proses hukum.

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 2964 /NNF/2021 dari Pusat Laboratorium Forensik tanggal 28 Juli 2021 yang ditandatangani oleh 1.Yuswardi, S.SiApt, MM, Nrp.79052194 2. Prima Harjati, S.Si, M.Farm Nrp. 90010395 dan yang diketahui oleh atas nama Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabid Narkobafor Drs. Sulaeman MAPPASESSU, Nrp 94090679 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
1 (satu) bungkus plastik klip berisikan serbuk warna kuning dengan berat netto 1425,7800 gram (berat sebelum pemeriksaan lab.) dan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Narkotika jenis MDMA 4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. dan sisa barang bukti hasil lab adalah 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan serbuk warna kuning dengan berat netto 1425,3500 gram;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 1 daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.04 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bripka A.Yudha Biran., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian Resor Bogor;
- Bahwa mereka yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini bernama Ibrahim Als Boim Bin Caska dan Dandi Tri Ardiansyah Bin Bangun Tri Cahyono;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekitar jam 00.30 WIB di Villa di jalan raya Gadog Desa Gadog Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan Para Terdakwa terkait dengan Narkotika;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum penangkapan Para Terdakwa, telah ada laporan dari masyarakat sering maraknya peredaran Narkotika didaerah tersebut;
- Bahwa saat digeledah pada saat penangkapan para Terdakwa ditemukan serbuk Narkotika Sintetis MDMB 4en PINACA yang disimpan didalam tas warna hitam didalam kamar, 1 (satu) buah sekop stenlis dan 1 (satu) buah timbangan digital dan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisikan serbuk Narkotika jenis sintetis MDMB 4en PINACA;
- Bahwa menurut informasi para terdakwa barang tersebut diperoleh melalui akun instagram @ikanmassumatra tanpa identitas pemilik akun CAHYONO pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di sebuah ruko didaerah Ciracas Jakarta Timur;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki surat ijin dari Departemen Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis serbuk sintetis MDMB 4en PINACA;
- Bahwa serbuk kuning tersebut merupakan bahan dasar untuk pembuatan tembakau gorila/ tembakau sintetis;
- Bahwa para terdakwa menjual bahan tersebut di akun instagram yang kemudian dengan cara ditempel;
- Bahwa barang bukti di depan persidangan berupa 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik klip bening besar berisikan serbuk narkotika jenis Sintetis MDMB 4en PINACA, 1 (satu) buah sekop Stainless, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1(satu) buah Handphone merk I phone warna hitam No. IMEI 352869112203007 merupakan barang-barang yang disita saat penangkapan Para Terdakwa

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Bripka Arief Budiman., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian Resor Bogor;
- Bahwa mereka yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini bernama Ibrahim Als Boim Bin Caska dan Dandi Tri Ardiansyah Bin Bangun Tri Cahyono;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekitar jam 00.30 WIB di Villa di jalan raya Gadog Desa Gadog Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan Para Terdakwa terkait dengan Narkotika;
- Bahwa sebelum penangkapan Para Tedrakwa, telah ada laporan dari masyarakat sering maraknya peredaran Narkotika didaerah tersebut;
- Bahwa saat digeledah pada saat penangkapan para Terdakwa ditemukan serbuk Narkotika Sintetis MDMB 4en PINACA yang disimpan didalam tas warna hitam didalam kamar, 1 (satu) buah sekop stenlis dan 1 (satu) buah timbangan digital dan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisikan serbuk Narkotika jenis sintetis MDMB 4en PINACA;
- Bahwa menurut informasi para terdakwa barang tersebut diperoleh melalui akun instagram @ikanmassumatra tanpa identitas pemilik akun CAHYONO pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di sebuah ruko didaerah Ciracas Jakarta Timur;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki surat ijin dari Departemen Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis serbuk sintetis MDMB 4en PINACA;
- Bahwa serbuk kuning tersebut merupakan bahan dasar untuk pembuatan tembakau gorila/ tembakau sintetis;
- Bahwa para terdakwa menjual bahan tersebut di akun instagram yang kemudian dengan cara ditempel;
- Bahwa barang bukti di depan persidangan berupa 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik klip bening besar berisikan serbuk narkotika jenis Sintetis MDMB 4en PINACA, 1 (satu) buah sekop Stainless, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1(satu) buah Handphone merk I phone warna hitam No. IMEI 352869112203007 merupakan barang-barang yang disita saat penangkapan Para Terdakwa

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bripda Rian Leria., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian Resor Bogor;
- Bahwa mereka yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini bernama Ibrahim Als Boim Bin Caska dan Dandi Tri Ardiansyah Bin Bangun Tri Cahyono;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekitar jam 00.30 WIB di Villa di jalan raya Gadog Desa Gadog Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan Para Terdakwa terkait dengan Narkotika;
- Bahwa sebelum penangkapan Para Tedrakwa, telah ada laporan dari masyarakat sering maraknya peredaran Narkotika didaerah tersebut;
- Bahwa saat digeledah pada saat penangkapan para Terdakwa ditemukan serbuk Narkotika Sintetis MDMB 4en PINACA yang disimpan didalam tas warna hitam didalam kamar, 1 (satu) buah sekop stenlis dan 1 (satu) buah timbangan digital dan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisikan serbuk Narkotika jenis sintetis MDMB 4en PINACA;
- Bahwa menurut informasi para terdakwa barang tersebut diperoleh melalui akun instagram @ikanmassumatra tanpa identitas pemilik akun CAHYONO pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di sebuah ruko didaerah Ciracas Jakarta Timur;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki surat ijin dari Departemen Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis serbuk sintetis MDMB 4en PINACA;
- Bahwa serbuk kuning tersebut merupakan bahan dasar untuk pembuatan tembakau gorila/ tembakau sintetis;
- Bahwa para terdakwa menjual bahan tersebut di akun instagram yang kemudian dengan cara ditempel;
- Bahwa barang bukti di depan persidangan berupa 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik klip bening besar berisikan serbuk narkotika jenis Sintetis MDMB 4en PINACA, 1 (satu) buah sekop Stainless, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1(satu) buah

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone merk I phone warna hitam No. IMEI 352869112203007 merupakan barang-barang yang disita saat penangkapan Para Terdakwa

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 2964 /NNF/2021 dari Pusat Laboratorium Forensik tanggal 28 Juli 2021 yang ditandatangani oleh 1.Yuswardi, S.Si Apt, MM, Nrp.79052194 2. Prima Harjati, S.Si, M.Farm Nrp. 90010395 dan yang diketahui oleh atas nama Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabid Narkobafor Drs. Sulaeman MAPPASESSU, Nrp 94090679 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan serbuk warna kuning dengan berat netto 1425,7800 gram (berat sebelum pemeriksaan lab.) dan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Narkotika jenis MDMB 4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. dan sisa barang bukti hasil lab adalah 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan serbuk warna kuning dengan berat netto 1425,3500 gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I:

- Bahwa Terdakwa bernama Ibrahim Als Boim Bin Caska;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Dandi Tri Ardiansyah Bin Bangun Tri Cahyono;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekira pukul 00.30 WIB di Villa di jalan raya Gadog Desa Gadog Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur;
- Bahwa saat Terdakwa sedang berada Villa di jalan raya Gadog Desa Gadog Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur datang beberapa orang yang mengaku Petugas Polisi dan selanjutnya dilakukan penggeledahan pada badan, pakaian atau tempat tertutup lainnya;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisikan serbuk Narkotika jenis sintetis MDMA 4en PINACA yang disimpan didalam tas warna hitam didalam kamar, 1 (satu) buah sekop stenlis dan 1 (satu) buah timbangan digital dan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisikan serbuk Narkotika jenis sintetis MDMA 4en PINACA;
- Bahwa barang tersebut diperoleh melalui akun instagram @ikanmassumatra tanpa identitas pemilik akun Cahyono pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekira pukul 20.00 Wib di sebuah ruko didaerah Ciracas Jakarta Timur;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari Departemen Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis serbuk sintetis MDMA 4en PINACA;

Terdakwa II:

- Bahwa Terdakwa bernama Dandi Tri Ardiansyah Bin Bangun Tri Cahyono;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Ibrahim Als Boim Bin Caska;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekira pukul 00.30 WIB di Villa di jalan raya Gadog Desa Gadog Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur;
- Bahwa saat Terdakwa sedang berada Villa di jalan raya Gadog Desa Gadog Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur datang beberapa orang yang mengaku Petugas Polisi dan selanjutnya dilakukan penggeledahan pada badan, pakaian atau tempat tertutup lainnya;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisikan serbuk Narkotika jenis sintetis MDMA 4en PINACA yang disimpan didalam tas warna hitam didalam kamar, 1 (satu) buah sekop stenlis dan 1 (satu) buah timbangan digital dan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisikan serbuk Narkotika jenis sintetis MDMA 4en PINACA;
- Bahwa barang tersebut diperoleh melalui akun instagram @ikanmassumatra tanpa identitas pemilik akun Cahyono pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekira pukul 20.00 Wib di sebuah ruko didaerah Ciracas Jakarta Timur;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari Departemen Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis serbuk sintetis MDMA 4en PINACA;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) buah tas warna hitam
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening besar berisikan serbuk narkotika jenis Sintetis MDMA 4en PINACA
- 1 (satu) buah sekop Stainless
- 1 (satu) buah timbangan digital
- 1(satu) buah Handphone merk I phone warna hitam No. IMEI 352869112203007

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa masing bernama Ibrahim Als Boim Bin Caska dan Dandi Tri Ardiansyah Bin Bangun Tri Cahyono;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap sehubungan dengan perkara tindak pidana Narkotika jenis serbuk sintetis MDMA 4en PINACA;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekitar jam 00.30 WIB di Villa di jalan raya Gadog Desa Gadog Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur;
- Bahwa sebelum penangkapan Para Tedrakwa, telah ada laporan dari masyarakat sering maraknya peredaran Narkotika didaerah tersebut;
- Bahwa saat digeledah pada saat penangkapan para Terdakwa ditemukan serbuk Narkotika Sintetis MDMA 4en PINACA yang disimpan didalam tas warna hitam didalam kamar, 1 (satu) buah sekop stenlis dan 1 (satu) buah timbangan digital dan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisikan serbuk Narkotika jenis sintetis MDMA 4en PINACA;
- Bahwa menurut informasi para terdakwa barang tersebut diperoleh melalui akun instagram @ikanmassumatra tanpa identitas pemilik akun

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CAHYONO pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di sebuah ruko di daerah Ciracas Jakarta Timur;

- Bahwa serbuk kuning tersebut merupakan bahan dasar untuk pembuatan tembakau gorila/ tembakau sintetis;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 2964 /NNF/2021 dari Pusat Laboratorium Forensik tanggal 28 Juli 2021 yang ditandatangani oleh 1. Yuswardi, S.Si Apt, MM, Nrp. 79052194 2. Prima Harjati, S.Si, M.Farm Nrp. 90010395 dan yang diketahui oleh atas nama Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabid Narkobafor Drs. Sulaeman MAPPASESSU, Nrp 94090679 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan serbuk warna kuning dengan berat netto 1425,7800 gram (berat sebelum pemeriksaan lab.) dan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Narkotika jenis MDMA 4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. dan sisa barang bukti hasil lab adalah 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan serbuk warna kuning dengan berat netto 1425,3500 gram;
- Bahwa barang tersebut diperoleh melalui akun instagram @ikanmassumatra tanpa identitas pemilik akun Cahyono pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekira pukul 20.00 Wib di sebuah ruko di daerah Ciracas Jakarta Timur;
- Bahwa zat MDMA – 4en PINACA merupakan merupakan zat psikoaktif jenis baru yang digunakan sebagai bahan campuran untuk pembuatan tembakau gorilla (tembakau sintetis) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 182 lampiran Peraturan Kementrian Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai ataupun memiliki barang dengan kandungan zat MDMA – 4en PINACA serta tidak pula memiliki riwayat penyakit yang pengobatannya membutuhkan zat MDMA – 4en PINACA;
- Bahwa barang bukti di depan persidangan berupa 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik klip bening besar berisikan serbuk narkotika jenis Sintetis MDMA 4en PINACA, 1 (satu) buah sekop Stainless,

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah timbangan digital dan 1(satu) buah Handphone merk I phone warna hitam No. IMEI 352869112203007 merupakan barang-barang yang disita saat penangkapan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 1 daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.04 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja selaku subyek hukum, pendukung hak serta kewajiban, serta dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan, Para Terdakwa, yakni Ibrahim Als Boim Bin Caska dan Dandi Tri Ardiansyah Bin Bangun Tri Cahyono telah membenarkan identitas sebagaimana

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2021/PN Cbi



tercantum dalam surat dakwaan dan selama pemeriksaan di persidangan, Para Terdakwa menunjukkan perilaku sebagai orang yang cakap secara hukum dan tidak termasuk sebagaimana mereka yang digolongkan dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang berarti Para Terdakwa dapat dikenakan pertanggungjawaban hukum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

A.d.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa untuk unsur ini bersifat alternatif yang artinya tidak semua perbuatan harus dibuktikan dan cukup apabila salah satu perbuatan terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum menurut doktrin dan yurisprudensi merupakan suatu perbuatan yang secara Alternatif maupun secara kumulatif haruslah memenuhi 4 (empat) kriteria, yakni bertentangan dengan hukum, melanggar kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan hak subyektif orang lain dan atau bertentangan dengan kesusilaan, kepatuhan dan kehati-hatian;

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan Para Terdakwa sebagaimana yang disyaratkan dalam pasal ini yakni Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang diartikan memiliki adalah sesuatu benda atau barang yang dalam hal ini sabu haruslah disyaratkan ada keterangan bahwa sabu tersebut benar-benar dimiliki. Dimiliki artinya terdakwa dapat berbuat apa saja terhadap sabu tersebut;

Menimbang, bahwa yang diartikan menyimpan adalah sesuatu benda atau barang yang dalam hal ini sabu haruslah diletakkan dalam suatu tempat yang menurut Terdakwa, orang lain tidak akan dapat menemukan atau menjangkaunya;

Menimbang, bahwa yang diartikan menguasai adalah sesuatu benda atau barang yang dalam hal ini sabu tersebut ada dalam penguasaan Terdakwa dan dalam hal ini menguasai tidaklah perlu diisyaratkan bahwa sabu tersebut miliknya;

Menimbang, bahwa kesamaan dari unsur memiliki, menyimpan, menguasai haruslah diisyaratkan bahwa benda hal ini sabu harus ada wujudnya artinya masih ada;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Menimbang, bahwa Para Terdakwa ditangkap sehubungan dengan perkara tindak pidana Narkotika jenis serbuk sintetis MDMA 4en PINACA pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekitar jam 00.30 WIB di Villa di jalan raya Gadog Desa Gadog Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur;

Menimbang, bahwa sebelum penangkapan Para Terdakwa, telah ada laporan dari masyarakat sering maraknya peredaran Narkotika di daerah tersebut;

Menimbang, bahwa saat digeledah pada saat penangkapan para Terdakwa ditemukan serbuk Narkotika Sintetis MDMA 4en PINACA yang disimpan didalam tas warna hitam didalam kamar, 1 (satu) buah sekop stenlis dan 1 (satu) buah timbangan digital dan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisikan serbuk Narkotika jenis sintetis MDMA 4en PINACA;

Menimbang, bahwa serbuk kuning tersebut merupakan bahan dasar untuk pembuatan tembakau gorila/ tembakau sintetis dan berdasarkan hasil uji laboratoris sebagaimana yang dinyatakan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 2964 /NNF/2021 dari Pusat Laboratorium Forensik tanggal 28 Juli 2021 yang ditandatangani oleh 1. Yuswardi, S.Si Apt, MM, Nrp. 79052194 2. Prima Harjati, S.Si, M.Farm Nrp. 90010395 dan yang diketahui oleh atas nama Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabid Narkobafor Drs. Sulaeman MAPPASESSU, Nrp 94090679 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan serbuk warna kuning dengan berat netto 1425,7800 gram (berat sebelum pemeriksaan lab.);

Menimbang, bahwa zat MDMA – 4en PINACA merupakan merupakan zat psikoaktif jenis baru yang digunakan sebagai bahan campuran untuk pembuatan tembakau gorilla (tembakau sintetis) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 182 lampiran Peraturan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai ataupun memiliki barang dengan kandungan zat MDMA – 4en PINACA serta tidak pula memiliki riwayat penyakit yang pengobatannya membutuhkan zat MDMA – 4en PINACA;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang mana secara jelas dan nyata tidak memiliki keterkaitan ataupun kebutuhan langsung atau tidak langsung kepada narkoba serta peruntukan dari barang bukti tersebut ternyata bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi sebagaimana diatur dalam pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba, begitu juga dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menentukan bahwa Narkoba Golongan I hanya dapat disalurkan oleh Pedagang Besar Farmasi tertentu kepada Lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi, oleh karenanya penguasaan barang bukti yang mengandung zat MDMA – 4en PINACA tersebut dilakukan Para Terdakwa secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 2964 /NNF/2021 dari Pusat Laboratorium Forensik tanggal 28 Juli 2021, diterangkan bahwa serbuk kuning yang ditemukan saat penggeledahan dan penangkapan Para Terdakwa dengan berat netto 1425,7800 gram (berat sebelum pemeriksaan lab.) mengandung Narkoba jenis MDMA 4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. dan sisa barang bukti hasil lab adalah 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan serbuk warna kuning dengan berat netto 1425,3500 gram;

Menimbang, bahwa banyak serbuk warna kuning yang mengandung Narkoba jenis MDMA 4en PINACA, dinyatakan seberat netto 1425,7800 gram (berat sebelum pemeriksaan lab.) dan sisa barang bukti hasil lab adalah berat netto 1425,3500 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tertangkapnya Para Terdakwa dengan menguasai barang bukti serbuk kuning yang mengandung zat MDMA-4en PINACA dengan berat netto 1425,7800 gram (berat sebelum pemeriksaan lab.) dan sisa barang bukti hasil lab adalah berat netto 1425,3500 gram, dimana barang bukti tersebut merupakan zat psikoaktif jenis baru yang digunakan sebagai

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2021/PN Cbi



bahan campuran untuk pembuatan tembakau gorilla (tembakau sintetis) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 182 lampiran Peraturan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan beratnya melebihi 5 gram sebagaimana yang menjadi barang bukti dalam perkara a quo, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut.

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan dakwaan pelengkap dari dakwaan pokok yang didakwakan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa tidak terpenuhinya unsur ini tidak menghapus tindak pidana dalam dakwaan pokok;

Menimbang, bahwa perbuatan dalam unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak semua perbuatan harus dibuktikan dan cukup apabila salah satu perbuatan terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa undang-undang secara tegas telah menyatakan bahwa Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika hanya dapat dikaitkan dengan Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Pengertian percobaan dalam Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dapat ditemukan pada penjelasan Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika : "Yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri".

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengertian permufakatan jahat dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dapat ditemukan pada Pasal 1 butir ke-18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika : “Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika”.

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui bahwa barang tersebut diperoleh melalui akun instagram @ikanmassumatra tanpa identitas pemilik akun Cahyono pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekira pukul 20.00 Wib di sebuah ruko didaerah Ciracas Jakarta Timur, dan barang tersebut berada dalam kekuasaan Para Terdakwa atas pesanan Para Terdakwa sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kesengajaan Para Terdakwa memesan serbuk kuning tersebut merupakan kesepakatan Para Terdakwa untuk melakukan penguasaan terhadap serbuk kuning, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 1 daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.04 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan alternative kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 1 daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.04 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, menganut sistem kumulatif yakni pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa terhadap pidana denda tersebut, jika Para Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar (Vide Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening besar berisikan serbuk narkotika jenis Sintetis MDMB 4en PINACA merupakan barang yang dilarang oleh hukum dan 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah sekop Stainless, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) buah Handphone merk I phone warna hitam No. IMEI 352869112203007 merupakan barang yang dipergunakan untuk melakukan dan mendukung terjadinya tindak pidana dalam perkara a quo maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan ParaTerdakwa dilakukan saat Pemerintah sedang giat melakukan pemberantasan terhadap Narkotika dan obat terlarang;
- Perbuatan Para Terdakwa menjadi contoh yang tidak baik bagi generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berlaku sopan di persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 1 daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.04 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

1. Menyatakan Terdakwa Ibrahim Alias Boim Bin Caska dan Terdakwa Dandi Tri Ardiansyah Bin Bangun Tri Cahyono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (Sembilan) tahun dan pidana denda masing-masing sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan masing-masing 4 (empat) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening besar berisikan serbuk narkotika jenis Sintetis MDMA 4en PINACA
 - 1 (satu) buah sekop Stainless
 - 1 (satu) buah timbangan digital
 - 1 (satu) buah Handphone merk I phone warna hitam No. IMEI 352869112203007;

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Rabu, tanggal 15 Desember 2021, oleh kami, Rina Zain, S.H., sebagai Hakim Ketua, Khaerunnisa, S.H., dan Wungu Putro Bayu Kumoro, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik/daring/virtual pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hasri Prima Handawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Tri Antoro Hadi, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khaerunnisa, S.H.

Rina Zain, S.H.

Wungu Putro Bayu Kumoro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hasri Prima Handawati, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2021/PN Cbi